

Tinjauan Administratif terhadap Mekanisme Pendaftaran Haji Reguler di Kemenag Aceh Timur

Jauharil Maknuni, Cut Eva Wani

Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Aceh, Indonesia

Email: tazkiyajauhar@gmail.com, evawani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan administratif terhadap mekanisme pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Fokus utama penelitian ini adalah pada pelaksanaan tugas administrasi publik, efektivitas pelayanan, serta kesesuaian prosedur dengan regulasi yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas haji, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses administrasi dalam pendaftaran haji reguler telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan administratif seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran, kendala dalam pengumpulan dokumen pendukung, serta kurang optimalnya penggunaan sistem informasi haji secara digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyempurnaan sistem pelayanan administrasi agar dapat mendukung proses pendaftaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Administrasi Publik; Pendaftaran Haji; Mekanisme Pelayanan

1. PENDAHULUAN

Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial, setidaknya sekali seumur hidup. Ibadah ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan juga sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat ukhuwah Islamiyah antarumat Islam dari berbagai penjuru dunia. Setiap rangkaian dalam ibadah haji mengandung nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang tinggi[1]. Selain itu, ibadah haji juga merupakan bentuk pembinaan mental dan akhlak mulia. Haji menjadi simbol persatuan umat Islam sedunia karena para jamaah berasal dari berbagai negara dan berkumpul di satu tempat dengan satu tujuan dan satu akidah[2]. Dari sisi jasmani dan psikologis, ibadah ini menuntut kesiapan fisik dan mental yang kuat karena memerlukan tenaga, biaya, kesabaran, serta ketabahan dalam menjalankannya. Ibadah haji juga membentuk jiwa pengorbanan yang besar, baik dalam bentuk harta, tenaga, waktu, maupun pengendalian diri.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki kuota jamaah haji terbanyak yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya. Untuk mengatur dan menyelenggarakan keberangkatan jamaah haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memiliki tugas administratif yang sangat penting, salah satunya adalah proses pendaftaran haji reguler. Mekanisme pendaftaran haji reguler harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat[3]. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama RI yang berperan penting dalam menyelenggarakan pelayanan pendaftaran haji reguler di tingkat daerah. Efektivitas dan efisiensi mekanisme pendaftaran sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian administratif terhadap mekanisme pendaftaran tersebut guna mengevaluasi aspek-aspek yang mendukung maupun menghambat jalannya pelayanan.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Administrasi

Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang ada dengan cara yang efisien dan efektif. Menurut [4], administrasi merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, administrasi pelayanan haji dapat dilihat sebagai upaya yang dilakukan oleh instansi terkait, yaitu Kementerian Agama, untuk mengatur segala proses yang berkaitan dengan pendaftaran dan pemberangkatan haji.

2.2 Pengertian Haji

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab "الحج" yang berarti menuju atau berkunjung. Sedangkan secara istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan serangkaian ritus tertentu di

Mekkah, seperti thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah ini dilakukan pada bulan-bulan tertentu dalam tahun Islam dan memerlukan persiapan yang matang.

2.3 Landasan Hukum Pendaftaran Haji

Pendaftaran haji reguler di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan haji. Beberapa landasan hukum yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang mengatur mengenai prosedur, pembiayaan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji.
2. Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pendaftaran dan pemberangkatan jamaah haji.

2.4 Mekanisme Pendaftaran Haji

Mekanisme pendaftaran haji reguler merupakan prosedur yang harus dilalui oleh calon jamaah haji yang ingin berangkat ke Tanah Suci melalui jalur reguler. Prosedur ini melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari pendaftaran awal hingga pemberangkatan. Menurut [5], mekanisme pendaftaran haji reguler dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Awal
Calon jamaah haji yang telah memenuhi syarat akan mendaftar di Kantor Kementerian Agama setempat atau melalui sistem pendaftaran online yang telah disediakan.
2. Verifikasi Data
Setelah pendaftaran awal, petugas akan melakukan verifikasi terhadap data calon jamaah, seperti usia, kesehatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Pembayaran Biaya
Calon jamaah haji diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya perjalanan ibadah haji yang telah ditentukan.
4. Pelaksanaan Manasik Haji
Sebelum berangkat, calon jamaah mengikuti pelatihan manasik haji untuk mempelajari tata cara dan prosedur ibadah haji.
5. Keberangkatan
Setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan jadwal keberangkatan ditentukan, jamaah haji diberangkatkan menuju Mekkah.

2.5 Prinsip Administrasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, pelayanan pendaftaran haji reguler merupakan salah satu layanan publik yang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tertentu agar dapat terlaksana dengan baik. Menurut [6], prinsip-prinsip administrasi pelayanan publik meliputi:

1. Transparansi
Setiap tahapan pendaftaran dan informasi terkait haji harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Akuntabilitas
Setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses pendaftaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efektivitas dan Efisiensi
Setiap tahapan dalam pelayanan haji harus dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, dan hemat biaya.
4. Keadilan
Setiap calon jamaah haji mendapatkan kesempatan yang adil untuk mendaftar dan berangkat, tanpa ada diskriminasi.

2.6 Kendala dalam Mekanisme Pendaftaran Haji Reguler

Meskipun telah ada mekanisme yang jelas, pelaksanaan pendaftaran haji reguler tidak terlepas dari kendala. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam mekanisme pendaftaran haji reguler antara lain: Keterbatasan Kuota: Setiap tahun, jumlah calon jamaah haji yang mendaftar jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah. Proses Administrasi yang Kompleks: Proses yang melibatkan banyak tahap dan dokumen sering kali menyulitkan calon jamaah, terutama mereka yang kurang memahami prosedur. Tantangan Teknologi: Walaupun ada sistem pendaftaran online, tidak semua calon jamaah memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau internet.

2.7 Peran Kantor Kementerian Agama dalam Pendaftaran Haji

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Timur berperan sebagai penyelenggara utama dalam proses pendaftaran dan pemberangkatan haji reguler. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Kantor Kemenag memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua prosedur pendaftaran dijalankan sesuai dengan aturan

yang berlaku. Selain itu, Kemenag juga bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat kepada calon jamaah serta melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi pada objek penelitian tanpa membuat perbandingan atau hubungan antar variabel. Penelitian ini fokus pada penggambaran secara rinci dan mendalam mengenai mekanisme pendaftaran haji reguler yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada individu atau kelompok secara lebih mendalam, serta untuk menggali makna dari berbagai fenomena tersebut dalam konteks sosial dan administrasi pelayanan. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses, interaksi, dan persepsi individu dalam suatu situasi tertentu.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, yang berlokasi di Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat dilaksanakannya proses administrasi pendaftaran haji reguler bagi masyarakat Aceh Timur.

3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah: Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, yang terlibat dalam proses pendaftaran haji reguler. Calon jamaah haji yang telah melakukan pendaftaran atau sedang dalam proses pendaftaran di Kantor Kemenag. Pihak terkait lainnya, seperti pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji di tingkat kabupaten.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu berupa, Dokumen-dokumen resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur terkait dengan proses pendaftaran haji reguler. Peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan petugas Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur serta calon jamaah haji untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai proses pendaftaran haji reguler. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, yang memberikan fleksibilitas untuk menggali informasi lebih lanjut.

2. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan administrasi pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Peneliti akan mencatat prosedur yang dilakukan, serta mencatat interaksi antara petugas dengan calon jamaah haji.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran haji reguler, seperti daftar calon jamaah haji, prosedur pendaftaran, serta peraturan yang berlaku. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mendalami prosedur administratif yang dijalankan.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Tahap pertama adalah mereduksi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan akan disaring agar hanya informasi yang terkait dengan mekanisme pendaftaran haji yang dipertahankan.

2. Kategorisasi Data

Data yang telah diringkas kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi, seperti prosedur pendaftaran, tantangan yang dihadapi, dan efektivitas pelayanan.

3. Penyajian Data

Data yang telah dikategorikan akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang bagaimana mekanisme pendaftaran haji reguler berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai mekanisme pendaftaran haji reguler, termasuk faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat proses pendaftaran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam bidang keagamaan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Unit penyelenggara ibadah haji di bawah Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) memiliki tugas utama untuk melayani proses pendaftaran calon jamaah haji reguler, mulai dari tahap awal hingga keberangkatan.

4.2 Mekanisme Pendaftaran Haji Reguler di Kementerian Agama Aceh Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas haji dan observasi langsung di lapangan, mekanisme pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan melalui beberapa tahapan administratif yang sistematis, yaitu:

1. Tata Cara Pendaftaran

- a. Calon jamaah terlebih dahulu membuka rekening tabungan haji di bank penerima setoran (BPS BPIH) yang telah bekerja sama dengan Kementerian Agama.
- b. Setelah melakukan setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp25.000.000,-, calon jamaah akan memperoleh Bukti Setoran Lunas BPIH.
- c. Bukti tersebut dibawa ke Kantor Kemenag untuk pendaftaran online melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
- d. Setelah data dimasukkan ke dalam sistem, calon jamaah akan memperoleh nomor porsi haji, yang menjadi acuan antrian keberangkatan.

2. Persyaratan Administratif

- a. Fotokopi KTP dan KK
- b. Pas foto sesuai ketentuan (latar putih, ukuran 3x4 dan 4x6)
- c. Fotokopi buku tabungan
- d. Surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit
- e. Bukti setoran awal BPIH dari bank penerima setoran

4.3 Pelayanan Petugas

Petugas haji di Kantor Kemenag Aceh Timur menjalankan fungsi pelayanan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil observasi, terdapat sistem antrian dan layanan yang tertib, serta penyampaian informasi yang jelas. Namun, masih terdapat kendala dalam hal antrian panjang pada musim pendaftaran tertentu dan kurangnya SDM saat volume pendaftar meningkat.

1. Tinjauan Administratif

Tinjauan administratif terhadap proses pendaftaran haji reguler menunjukkan bahwa secara umum mekanisme tersebut telah mengikuti prinsip-prinsip administrasi publik yang efektif, yaitu:

a. Efisiensi dan Efektivitas

Proses pendaftaran berjalan cukup efisien dengan adanya sistem online melalui SISKOHAT. Namun, efektivitas pelayanan terkadang terhambat oleh faktor eksternal, seperti kurangnya literasi digital sebagian masyarakat dan keterbatasan perangkat komputer pada jam sibuk.

b. Kepatuhan terhadap Regulasi

Proses pendaftaran sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, yakni Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, serta panduan teknis dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Semua calon jamaah wajib memenuhi persyaratan administratif dan mengikuti prosedur resmi sesuai peraturan yang berlaku.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem pendaftaran telah memberikan transparansi, terutama dengan adanya nomor porsi yang jelas dan dapat dipantau secara online. Namun, pada aspek akuntabilitas, perlu dilakukan peningkatan dokumentasi serta laporan tahunan yang memuat evaluasi jumlah pendaftar, kendala, dan inovasi pelayanan.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a. Tersedianya sistem SISKOHAT yang memudahkan proses input dan pemantauan data jamaah.
 - b. Kerja sama dengan bank penerima setoran yang cukup baik.
 - c. Petugas haji yang cukup berpengalaman dan ramah dalam melayani masyarakat.
2. Faktor Penghambat
- a. Masih ada calon jamaah yang kurang memahami prosedur pendaftaran digital.
 - b. Keterbatasan tenaga administrasi saat masa pendaftaran padat.
 - c. Kendala teknis seperti jaringan internet yang terkadang lambat.

Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur telah dilaksanakan berdasarkan sistem administrasi modern yang terstruktur dan mengikuti ketentuan resmi yang berlaku. Penelitian yang relevan menjelaskan bahwa Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), yang memungkinkan proses lebih cepat dan terkontrol secara nasional [7]. Dari sisi administratif, pendaftaran haji mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas. Petugas melayani jamaah sesuai prosedur operasional standar, serta didukung oleh sistem antrean yang teratur dan pemberian informasi yang jelas [8]. Namun demikian, efektivitas sistem ini masih terkendala oleh keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan, yang memerlukan bimbingan langsung dari petugas [9]. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi indikator utama dalam evaluasi administratif. Dengan diberlakukannya nomor porsi bagi setiap pendaftar, masyarakat dapat secara mandiri memantau antrean keberangkatan mereka melalui situs resmi haji. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dalam proses pelayanan [10]. Namun, perlu dicatat bahwa dari aspek sumber daya manusia (SDM), jumlah petugas belum sepenuhnya ideal, terutama saat volume pendaftaran meningkat menjelang batas akhir kuota tahunan. Ini menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama dan beban kerja pegawai meningkat [11].

Dari hasil observasi dan wawancara juga ditemukan bahwa faktor penghambat lainnya adalah ketergantungan pada jaringan internet dan perangkat komputer. Saat terjadi gangguan sistem, proses pendaftaran bisa tertunda, sehingga memengaruhi efisiensi kerja secara keseluruhan [12]. Sebaliknya, faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pendaftaran haji reguler di Kemenag Aceh Timur antara lain adalah pengalaman petugas, kerja sama yang baik dengan bank penerima setoran (BPS-BPIH), serta kebijakan pemerintah pusat yang mendorong sistem pelayanan berbasis digital [13]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendaftaran haji reguler di Kabupaten Aceh Timur dari sudut pandang administratif telah berjalan cukup optimal. Namun, upaya penguatan SDM, pelatihan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur digital menjadi hal yang perlu terus diupayakan agar pelayanan publik semakin prima.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku. Penggunaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) menjadi fondasi penting dalam mendukung proses pendaftaran yang efisien dan terintegrasi secara nasional. Secara administratif, proses pendaftaran meliputi verifikasi dokumen, pencatatan data calon jamaah, serta pemberian nomor porsi keberangkatan yang transparan dan dapat dipantau secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, pelaksanaan mekanisme ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta gangguan teknis pada jaringan internet. Kendala ini memengaruhi efektivitas pelayanan, terutama saat jumlah pendaftar meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, keberadaan petugas yang profesional, kemitraan dengan bank penerima setoran BPIH, dan kebijakan pelayanan berbasis teknologi menjadi faktor pendukung yang signifikan. Dengan upaya perbaikan pada aspek SDM dan infrastruktur, pelayanan pendaftaran haji reguler dapat menjadi lebih optimal dan merata bagi seluruh masyarakat.

REFERENCES

- [1] Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023), hlm. 12.
- [2] Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Ibadah Haji*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 45.
- [3] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Ibadah Haji*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 67
- [4] Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- [5] Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020.
- [6] Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- [7] Kementerian Agama RI. (2021). *Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*. Jakarta: Ditjen PHU.
- [9] Nurhalimah, S. (2020). "Efektivitas Sistem SISKOHAT dalam Pelayanan Pendaftaran Haji di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112-123.
- [10] Rahman, A. (2021). "Tantangan Digitalisasi Layanan Haji di Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 5(1), 89-98.

- [11] Direktorat Jenderal PHU. (2022). *Sistem Nomor Porsi dan Transparansi Pendaftaran Haji*. Jakarta: Kemenag RI.
- [12] Hidayat, R. (2020). "Analisis Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kementerian Agama." *Jurnal Manajemen Publik*, 6(1), 67–75.
- [13] Badan Pusat Statistik Aceh Timur. (2023). *Profil Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat*. Idi Rayeuk: BPS.